**KERANGKA ACUAN KERJA**

**KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

1. **Latar Belakang**

Sebagai salah satu bentuk upaya mencapai tata kelola Pemerintahan berbasis e-Government dan e-Governance dan sebagai aktualisasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebijakan Informasi Publik (KIP), keberadaan manajemen data sektoral yang terpadu menjadi prioritas yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan.

Berkenaan dengan pentingnya ketersediaan dan validitas data sektoral sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan serta dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kota Magelang berupaya merealisasikan **terbentuknya pusat data terintegrasi** sedemikian hingga dapat meningkatkan efektivitas manajemen data strategis skala kota.

1. **Maksud**

Maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan data sektoral pembangunan di Kota Magelang yang terpadu melalui satu sistem basis data.

1. **Tujuan**
2. Merumuskan payung hukum pengelolaan data sektoral pembangunan di Kota Magelang yang terpadu melalui satu sistem basis data yaitu dataGo.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan statistik sektoral di Kota Magelang melalui peningkatan validitas dan konsistensi data.
4. Menyediakan basis data pembangunan yang komprehensif dalam satu pintu.
5. Menciptakan integrasi tata kelola pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan urusan wajib statistik dalam mendukung konsep e-Government.
6. **Manfaat**

1. Tersedia basis data pembangunan yang lebih akurat dan terintegrasi.

2. Tersedia referensi perencanaan pembangunan yang terukur, disajikan *up to date* secara periodik.

3. Inventarisasi data sektoral dan mikro skala kota dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat.

4. Meningkatnya pemahaman SKPD terhadap pentingnya manajemen data sektoral sesuai masing-masing tupoksi.

5. Akses masyarakat terhadap kebutuhan data dan informasi statistik Kota Magelang menjadi lebih mudah dan menarik.

1. **Output**

Terbitnya payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mengelola data sektoral pembangunan di Kota Magelang yang terpadu dalam bentuk aplikasi dataGo.

1. **Waktu Pelaksanaan**

Jadwal pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2018 dimulai pada bulan Januari 2018.

1. **Pembiayaan**

Sumber dana untuk kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah diambil dari APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2018.

1. **Pembagian Tugas**

Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **KEDUDUKAN DALAM TIM** |
| 1. | Walikota Magelang | Pengarah 1 |
| 2. | Wakil Walikota Magelang | Pengarah 2 |
| 3. | Sekretaris Daerah Kota Magelang | Penanggung Jawab |
| 4. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang | Koordinator |
| 5. | Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang | Ketua |
| 6. | Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang | Wakil Ketua |
| 7. | Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang | Sekretaris |
| 8. | 1 (satu) orang Statistisi Muda pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang | Anggota |
| 9. | 4 (empat) orang staf Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang | Anggota |
| 10. | 1 (satu) orang staf Bagian Hukum Setda Kota Magelang | Anggota |
| 11. | 1 (satu) orang dari Departemen Hukum Pajak UGM Yogyakarta  | Penyusun Naskah Akademik |

 Menyetujui,

 Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kepala Seksi Statisik

 Dan Statistik Kota Magelang

 Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM SYAHRIAL TABRANI, S.Kom

 Pembina Utama Muda Penata Tk. I

 NIP. 19661107 198603 1 004 NIP. 19701017 199903 1 007